



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 163 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak setiap orang di Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- b. bahwa untuk sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Pemerintah Daerah mengenakan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Tjitrowardojo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. Tjitrowardojo.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Tjitrowardojo.
9. Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di RSUD Dr. Tjitrowardojo, yang dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diterimanya.

10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak RSUD Dr. Tjitrowardojo yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak RSUD Dr. Tjitrowardojo yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.
12. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat *INA-CBGs* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk RSUD Dr. Tjitrowardojo untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD Dr. Tjitrowardojo dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD Dr. Tjitrowardojo dengan sarana dan prasarana di atas standar.
16. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter spesialis atau dokter sub spesialis.
17. Klinik Perjanjian adalah pelayanan kesehatan Rawat Jalan Spesialis/Sub Spesialis dengan perjanjian yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu.
18. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD Dr. Tjitrowardojo untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Rawat Gabung adalah perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama.
21. Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter yang berbeda spesialisasinya.
22. Perawatan Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

23. *High Care Unit* (HCU) adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi *respirasi*, *hemodinamik* dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan *observasi* secara ketat.
24. Pelayanan Perinatologi Resiko Tinggi yang selanjutnya disingkat Peristi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta terhindar dari *morbiditas* dan *mortalitas*.
25. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
27. Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang selanjutnya disebut pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang diberikan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik, analitik, post analitik dan konsultasi.
28. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa atau memberikan terapi dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
29. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat-alat elektromedik.
30. Pemeriksaan Diagnostik Khusus adalah pemeriksaan khusus kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat-alat khusus.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan pelayanan psikososial.
32. Tindakan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter.
33. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
34. Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan tanpa pembedahan dengan pembiusan atau tanpa pembiusan.
35. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi antara perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.

36. Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
37. Tindakan *Cito* adalah pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
38. Pemeriksaan atau tindakan cangguh adalah pemeriksaan atau tindakan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan cangguh.
39. Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang guna kepentingan tertentu.
40. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa *Hemodialisis* (Cuci Darah) yaitu sebuah proses penyaringan atau pemisahan darah dari toksin, dengan menggunakan alat/membran semipermeabel buatan (disebut: dialiser) yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan racun, seperti urea, dari darah, mengembalikan keseimbangan kadar elektrolit dalam darah, menghilangkan kelebihan cairan dari dalam tubuh.
41. Perawatan Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu minimum 6 (enam) jam dan maksimum 1 (satu) hari.
42. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
43. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat dengan tujuan mendukung proses penyembuhan.
44. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
45. Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara Nutrisi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
46. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah kepada pasien yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
47. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
48. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain dokter, perawat atau bidan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

49. Pelayanan *Obstetri* dan *Ginekologi* adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
50. Tindakan Medis Gigi dan Mulut adalah tindakan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
51. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
52. Pelayanan Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (*outcome*) terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
53. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo untuk merawat jenazah.
54. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan kepada masyarakat dan badan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.
55. Pelayanan Kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo pada saat Peraturan Bupati Purworejo ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
56. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak membedakan kelas perawatan.
57. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
58. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
59. Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
60. Risiko Anaesthesia tinggi adalah pelayanan anaesthesia pada pasien dengan kriteria *American Society of Anaesthesia* (ASA) III dan IV.
61. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di RSUD Dr. Tjitrowardojo yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/ *Case Manager* atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.
62. Pelayanan Kemoterapi adalah pelayanan dalam rangka pengobatan pada pasien kanker dengan zat atau obat yang berkhasiat membunuh sel kanker.
63. Penerimaan Fungsional RSUD Dr. Tjitrowardojo adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi layanan untuk memberikan layanan.

64. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
65. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
66. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari *laundry*, linen, sterilisasi, perbaikan atau pemeliharaan, air, listrik dan pelayanan asuhan keperawatan atau kebidanan pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
67. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
68. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
69. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan yang menggunakan *ambulance* atau kereta jenazah.
70. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
71. Pemanfaatan Sumber Daya rumah sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Dr. Tjitrowardojo oleh pihak ketiga.
72. Pihak Ketiga adalah pihak diluar RSUD Dr. Tjitrowardojo yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Dr. Tjitrowardojo.
73. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
74. Kelompok fungsional adalah kelompok fungsional tertentu yang memiliki kompetensi sesuai area kerjanya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Pelayanan *Laundry* adalah pelayanan pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, pengering, meja dan mesin setrika.
76. Pelayanan *Telemedicine* merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan layanan dalam menentukan tarif layanan RSUD Dr. Tjitrowardojo;
 - b. Untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan RSUD Dr. Tjitrowardojo.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya biaya operasional RSUD Dr. Tjitrowardojo;
 - b. meningkatnya kualitas layanan RSUD Dr. Tjitrowardojo;
 - c. meningkatnya cakupan layanan RSUD Dr. Tjitrowardojo.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di RSUD Dr. Tjitrowardojo baik berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan dikenakan Tarif.
- (2) RSUD Dr. Tjitrowardojo memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan Tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan penerimaan fungsional RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.
- (5) RSUD Dr. Tjitrowardojo dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau untuk meningkatkan pelayanan, dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tarif layanan ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

BAB III

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain yang bertugas didalam Kelompok Fungsional.
- (2) Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

- (3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardojo dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Direktur.

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (*elektif*) atau dilaksanakan dengan segera (*cito*) sesuai dengan kondisi subyektif maupun obyektif dari pasien dan penyakit yang diderita.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Asuhan Keperawatan
- e. Pelayanan Penunjang Medik;
- f. Tindakan Medik;
- g. Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
- h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- j. Pelayanan Hemodialisis;
- k. Pelayanan Kemoterapi;
- l. Perawatan Sehari (*One Day Care*);
- m. Pelayanan Kunjungan Rumah(*Home Care*);
- n. Pelayanan Psikologi;
- o. Pelayanan Konsultasi Gizi;
- p. Pelayanan Bank Darah;
- q. Pelayanan *Medico Legal*;
- r. Pelayanan Kefarmasian;
- s. Pemulasaraan Jenazah;
- t. Transportasi; dan
- u. Pelayanan *Telemedicine*.

Paragraf 1 Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan di Klinik RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :

- a. rawat jalan regular;
 - b. rawat jalan non regular.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan pada Klinik Umum dilaksanakan oleh dokter umum dan tidak berlaku untuk pasien BPJS Kesehatan

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelayanan bagi pasien dalam keadaan kegawatdaruratan medis berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu dokter umum dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.
- (4) Pelayanan Rawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. perawatan reguler;
- b. perawatan intensif; dan
- c. perawatan isolasi.

Pasal 10

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Pelayanan Rawat Inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. VIP; dan
 - e. VVIP.
- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran RSUD Dr. Tjitrowardojo.

Pasal 11

Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disediakan untuk:

- a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya;
- b. Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, badan dan/atau Pihak Ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah dan apabila menempati kelas yang lebih tinggi maka dikenakan iuran biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU dan Peristi.
- (3) Ruang Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Ruang Isolasi.

Pasal 14

Jumlah hari Rawat Inap dihitung mulai tanggal pasien masuk RSUD Dr. Tjitrowardojo sampai dengan tanggal pasien keluar dari RSUD Dr. Tjitrowardojo.

Pasal 15

Kelompok Pelayanan Rawat Inap, meliputi:

- a. akomodasi;
- b. pelayanan gizi;
- c. *visite* dan/atau konsultasi;
- d. pemeriksaan penunjang medik;
- e. tindakan medik;

- f. asuhan keperawatan;
- g. tindakan keperawatan/kebidanan;
- h. pelayanan rehabilitasi medik;
- i. konsultasi gizi;
- j. konsultasi psikologi;
- k. pelayanan kefarmasian;

Paragraf 4
Asuhan Keperawatan

Pasal 16

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah tindakan keperawatan yang terdiri atas ;

- a. *personal hygiene*,
- b. *nutrition*,
- c. *eliminasi*,
- d. *vital sign*,
- e. *mobilisasi*, dan
- f. menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman.

Paragraf 5
Pelayanan Penunjang Medik,

Pasal 17

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik, yang terdiri atas:
 - 1. pemeriksaan Patologi Klinik;
 - 2. pemeriksaan Patologi Anatomi;
 - 3. pemeriksaan Mikrobiologi;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang;
 - c. pemeriksaan besar;
 - d. pemeriksaan khusus;
- (3) Rincian tingkatan tindakan Pelayanan Penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Tindakan Medik

Pasal 18

- (1) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
 - a. tindakan medik non operatif;
 - b. tindakan medik operatif;
 - c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.
- (2) Tingkatan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - b. tindakan kecil;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan besar;
 - e. tindakan khusus;
- (3) Tingkatan Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus;
- (4) Rincian tingkatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri atas:
 1. persalinan normal;
 2. persalinan dengan penyulit per vaginam;
 3. persalinan dengan penyulit per abdominam;
 4. bayi baru lahir.
 - b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri atas:
 1. tindakan kecil;
 2. tindakan sedang;
 3. tindakan besar;
 4. tindakan khusus;
- (2) Rincian tingkatan Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7
Tindakan Keperawatan/Kebidanan

Pasal 20

- (1) Tindakan Keperawatan/Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, memiliki tingkatan:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus.
- (2) Rincian tingkatan Tindakan Keperawatan/Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 21

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
 - a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan orthotik/prostetik;
 - c. pelayanan okupasi terapi;
 - d. pelayanan terapi wicara.
 - e. pelayanan psikososial
- (2) Tingkatan pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar;
 - d. khusus.
- (3) Rincian tingkatan pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 22

- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan sederhana;
 - b. pemeriksaan kesehatan dasar;
 - c. pemeriksaan kesehatan standar;
 - d. pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan eksekutif;
 - f. pemeriksaan jiwa dan narkoba;
 - g. pemeriksaan kesehatan terbatas.

Pasal 23

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, berupa Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan permintaan.

Paragraf 10 Pelayanan Hemodialisis

Pasal 23

Pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan utama hemodialisa (*hollow fiber*) sekali pakai (*single use*) atau dapat dipakai ulang (*re-use*) dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali pemakaian.

Paragraf 11 Pelayanan Kemoterapi

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kemoterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dilaksanakan dengan menggunakan obat-obatan sitostatika (obat membunuh sel kanker).
- (2) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.

Paragraf 12 Perawatan Sehari (*One Day Care*)

Pasal 26

- (1) Perawatan Sehari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dilaksanakan pada ruang tertentu.
- (2) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.

Paragraf 13 Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m dilaksanakan di rumah pasien dalam rangka menindaklanjuti (*follow up*) pelayanan di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- (2) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.

Paragraf 14
Pelayanan Psikologi

Pasal 28

- (1) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, meliputi:
- a. pemeriksaan minat bakat;
 - b. tes intelegensi;
 - c. tes perkembangan;
 - d. uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - e. konseling psikologi;
 - f. tes kepribadian;
 - g. konseling HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*);
 - h. terapi (Play Terapi, Relaksasi, Family, Modifikasi IGD);
 - i. paket penjurusan SMA/Kuliah;
 - j. tes kesiapan masuk sekolah;
 - k. pemeriksaan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia); dan
 - l. pemeriksaan masuk kerja.
- (2) Pelayanan konseling psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. konseling psikologi I (kelompok kecil)/< 30 menit;
 - b. konseling psikologi II (kelompok sedang)/30-60 menit;
 - c. konseling psikologi III (kelompok besar)/> 60 menit.

Paragraf 15
Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 29

Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, dilaksanakan oleh Nutrisisionis.

Paragraf 16
Pelayanan Bank Darah

Pasal 30

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

Paragraf 17
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 31

Pelayanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, meliputi:

- a. pemeriksaan identifikasi luka luar;
- b. pemeriksaan identifikasi luka luar jenazah;

- c. otopsi; dan
- d. surat keterangan dokter untuk asuransi.

Paragraf 18
Pelayanan Kefarmasian

Pasal 32

Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, meliputi:

- a. pelayanan obat, bahan & alat
- b. pelayanan farmasi klinik;
- c. rekonsiliasi obat IGD;
- d. IV Admixture;
- e. rekontitulasi TPN;
- f. rekontitulasi Obat Sitostatika.

Paragraf 19
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 33

- (1) Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, meliputi:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penitipan jenazah;
 - c. sewa rumah duka;
 - d. konservasi jenazah;
 - e. pemeriksaan identifikasi luka luar jenazah; dan/ atau
 - f. pengawetan jenazah (formalin).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 20
Transportasi

Pasal 34

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t, meliputi:
 - a. ambulance;
 - b. kereta jenazah.
- (2) Transportasi *Ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD Dr. Tjitrowardojo atau sebaliknya, serta dari RSUD Dr. Tjitrowardojo ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.

- (3) Transportasi Kereta Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk pengangkutan jenazah dari RSUD Dr. Tjitrowardojo ke tempat tujuan atau dari lokasi ke RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pelayanan Transportasi, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 21
Pelayanan *Telemedicine*

Pasal 35

- (1) Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf u, berupa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Dokter dengan pasien.
- (3) Dokter yang memberi pelayanan *telemedicine* kepada pasien bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikannya, termasuk menjamin keamanan data pasien yang mengakses pelayanan *telemedicine*.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 36

- (1) Pelayanan Non Kesehatan, meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan sumber daya RSUD Dr. Tjitrowardojo oleh Institusi Lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pelayanan non kesehatan, diatur oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Tarif kelas II, I, VIP dan VVIP RSUD Dr. Tjitrowardojo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif Layanan kelas III RSUD Dr. Tjitrowardojo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tarif Pelayanan Kesehatan, tidak termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Komponen Tarif

Pasal 38

Komponen Tarif, meliputi:
a. Jasa Rumah Sakit; dan
b. Jasa Pelayanan.

Paragraf 2
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 39

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan yang memerlukan Tindakan Medik, Pemeriksaan Penunjang Medik, dan/atau Rehabilitasi Medik dikenakan tambahan tarif Tindakan Medik, Pemeriksaan Penunjang Medik, dan/atau Rehabilitasi Medik yang berlaku pada Pelayanan Rawat Inap kelas I.
- (3) Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif Pelayanan klinik yang dituju.

Paragraf 3
Tarif Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 40

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Darurat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter umum ditetapkan sama dengan tarif Pelayanan klinik spesialis di Rawat Jalan.
- (3) Tarif Pelayanan Rawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter spesialis ditetapkan dua kali tarif klinik spesialis di Rawat Jalan.

- (4) Pasien Rawat Darurat yang dikonsultasikan kepada dokter spesialis dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dokter spesialis di Instalasi Gawat Darurat.
- (5) Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang Medik pada Pelayanan Rawat Darurat dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang Medik yang berlaku pada perawatan Rawat Inap Kelas I.

Paragraf 4
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 41

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap bagi bayi sehat yang di Rawat Gabung dengan ibunya, dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Rawat Inap pada kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Pasien yang dirawat di kamar bersalin, dikenakan tarif Pelayanan Rawat Inap sesuai kelas yang ditempati/dikehendaki.
- (4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang Rawat Darurat atau Kamar Bersalin dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan kelas III.

Pasal 42

- (1) Tarif *Visite* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Visite* lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan tarif 1 (satu) kali *Visite* sesuai kelas perawatan pasien.
- (3) Biaya konsultasi medik bagi pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya *Visite* sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- (4) Pasien Rawat Inap yang memerlukan pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya *Visite* sesuai dengan ketentuan dan tarif *Visite* yang bersangkutan.

Paragraf 5
Tarif Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik,
Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 43

- (1) Tarif Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelayanan Penunjang Medik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Pelayanan Rehabilitasi Medik yang bersifat amat segera (*cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Pemeriksaan Radiodiagnostik untuk pemeriksaan *cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan yang ada.
- (4) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik *cito* dan tindakan Diagnostik Khusus *cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan.
- (5) Tarif anaestesi untuk Tindakan Medis Operatif ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif Tindakan Medis Operatif.
- (6) Tarif anaestesi untuk Tindakan Medis Operatif dengan risiko anaestesi tinggi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif.
- (7) Kriteria Tindakan Medis Operatif dengan risiko anaestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Tindakan medis non operatif yang sama terhadap pasien Rawat Inap dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan paling banyak 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- (9) Tindakan medis di ruang ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, Peristi dan Isolasi serta Tindakan Medik pada Perawatan Sehari (*One Day Care*) dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas I.
- (10) Tindakan Bedah Mulut (implan gigi) dengan kategori canggih, dikenakan tarif tindakan bedah mulut untuk setiap 1 (satu) gigi.

Pasal 44

- (1) Tarif tindakan di Kamar Bersalin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan di Kamar Bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.
- (3) Tarif Tindakan Medik obstetrik terdiri dari 4 (empat) kelompok, meliputi:
 - a. persalinan pervaginam normal;
 - b. persalinan pervaginam dengan penyulit;
 - c. curetase ringan;
 - d. curetase berat.

- (4) Tarif persalinan normal dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif persalinan yang ditangani dokter spesialis.
- (5) Persalinan normal yang ditangani dokter umum, dikenakan biaya jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan dokter spesialis.
- (6) Persalinan normal yang ditangani bidan, dikenakan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa pelayanan dokter spesialis.
- (7) Persalinan dengan penyulit yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif persalinan normal.

Pasal 45

- (1) Tarif Tindakan Keperawatan/ Kebidanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Tindakan Keperawatan/ Kebidanan terdiri dari 4 (empat) kelompok, meliputi:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar;
 - d. khusus.
- (3) Kriteria Tindakan Keperawatan/ Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 46

- (1) Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis terdiri dari 4 (empat) kelompok, meliputi:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar;
 - d. khusus.
- (3) Kriteria Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik *ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, Peristi dan Isolasi* serta tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik pada *Perawatan Sehari (One Day Care)* dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas I.

- (5) Pemeriksaan Orthotik/Prostetik cito dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.
- (6) Tindakan Orthotik/Prostetik tidak termasuk biaya obat, alat dan bahan habis pakai.

Paragraf 6
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 47

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) terdiri dari 7 (tujuh) kelompok, meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan sederhana;
 - b. Pemeriksaan kesehatan dasar;
 - c. Pemeriksaan kesehatan standar;
 - d. Pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - e. Pemeriksaan kesehatan eksekutif;
 - f. Pemeriksaan jiwa dan bebas narkoba;
 - g. Pemeriksaan kesehatan terbatas.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi wanita dan pria dikenakan tarif yang sama.
- (3) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi wanita dapat ditambahkan pemeriksaan PP Test dan/atau papsmear dan dikenakan tarif tersendiri.
- (4) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditambah pemeriksaan kesehatan jiwa *Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)*.
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) yang memerlukan tambahan pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya sesuai tarif pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba.
- (6) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) yang memerlukan tambahan pemeriksaan narkoba diluar pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya pemeriksaan narkoba lainnya sesuai tarif pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis pemeriksaan kesehatan yang diminta pasien.

Paragraf 7
Tarif Pelayanan Hemodialisis

Pasal 48

- (1) Tarif Pelayanan Hemodialisis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya pemakaian HD set, obat, dan bahan habis pakai.
- (2) Biaya pemakaian HD set, obat, dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Pelayanan Hemodialisis.

Paragraf 8
Tarif Pelayanan Kemoterapi

Pasal 49

- (1) Tarif Pelayanan Kemoterapi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya pemakaian obat, dan bahan habis pakai.
- (2) Biaya pemakaian obat, dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Pelayanan Kemoterapi.

Paragraf 9
Tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*)

Pasal 50

- (1) Tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan.
- (2) Biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*).
- (3) *Visite* pada Perawatan Sehari (*One Day Care*), dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif *visite* pada rawat inap kelas I.

Paragraf 10
Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 51

- (1) Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis lainnya, dan biaya transportasi.

- (2) Biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis lainnya, dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan diluar tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*).

Paragraf 11
Tarif Pelayanan Psikologi

Pasal 52

- (1) Tarif Pelayanan Psikologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Psikologi terdiri dari 4 (empat) kelompok, meliputi:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar;
 - d. khusus.
- (3) Tarif Pelayanan Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Pelayanan Psikologi Rawat Jalan setara tarif Pelayanan Rawat Inap kelas I.

Paragraf 12
Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 53

- (1) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 13
Tarif Pelayanan Bank Darah

Pasal 54

- (1) Tarif Pelayanan Bank Darah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Bank Darah merupakan biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- (3) Biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara RSUD Dr. Tjitrowardojo dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

- (4) Biaya pemeriksaan darah di RSUD Dr. Tjitrowardojo sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

Paragraf 14
Tarif Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 55

- (1) Tarif Pelayanan *Medico Legal* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan *Medico Legal* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diperhitungkan sesuai tarif kereta jenazah.

Paragraf 15
Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 56

- (1) Tarif Pelayanan Kefarmasian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan Kefarmasian berupa obat, bahan dan alat kesehatan ditetapkan berdasarkan:
- a. harga obat, bahan dan alat kesehatan untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
 - b. jasa Rumah Sakit sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga obat, bahan dan alat kesehatan;
 - c. jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari harga obat, bahan dan alat kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan kunjungan farmasi klinis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 16
Tarif Pemulasaraan Jenazah

Pasal 57

- (1) Tarif Pemulasaraan Jenazah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan dan bahan habis pakai (BHP).

Paragraf 17
Tarif Transportasi

Pasal 58

- (1) Tarif Transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemakaian *ambulance* dihitung berdasarkan harga 0,8 (nol koma delapan) liter bahan bakar pertalite untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan *ambulance* ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar pertalite;
 - b. besarnya tarif pemakaian kereta jenazah dihitung berdasarkan harga 0,8 (nol koma delapan) liter bahan bakar pertalite untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan kereta jenazah ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
- (3) Tarif Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya jalan Tol.
- (4) Tarif Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 18
Tarif Pelayanan *Telemedicine*

Pasal 59

- (1) Tarif Pelayanan *Telemedicine* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya konsultasi dokter dan, biaya teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 60

- (1) Tarif Pelayanan Non Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pendidikan dan latihan.
 - b. Penelitian & pengembangan kesehatan & non kesehatan
 - c. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit oleh Institusi Lain (Pelayanan Sterilisasi Alat (CSSD), Pelayanan *Laundry*, Pemanfaatan Fasilitas RSUD Oleh Institusi Lain dan lain-lain)

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI/ JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 61

- (1) Tarif Pelayanan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya, mengacu pada ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya yang biayanya dijamin oleh Pihak Ketiga bukan pemerintah, diatur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai penjamin.

BAB VI

PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 62

- (1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada pengelompokan diagnosis atau *Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs)*.

BAB VII

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 63

- (1) Pendapatan dari Tarif layanan RSUD Dr. Tjitrowardoyo disetor ke rekening RSUD Dr. Tjitrowardoyo dan dilaporkan secara bruto kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan fungsional yang digunakan secara langsung oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo untuk belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
- (4) Semua pendapatan dan belanja RSUD Dr. Tjitrowardojo, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 64

Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD Dr. Tjitrowardojo, berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Dr. Tjitrowardojo.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 65

- (1) Tarif terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Tarif terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tingkatan Pemeriksaan dan Tindakan Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Tjitrowardojo ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**SABTU SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Oktober 2021
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR SERI E NOMOR 98

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 162 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RAWAT JALAN REGULER			
	a. Klinik Umum	10.000	20.000	30.000
	b. Klinik Spesialis	15.000	30.000	45.000
	c. Klinik Sub Spesialis	25.000	45.000	70.000
2	RAWAT JALAN NON REGULER			
	a. Klinik Perjanjian Spesialis	35.000	55.000	90.000
	b. Klinik Perjanjian Sub Spesialis	50.000	85.000	135.000

Catatan:

- Tarif Pelayanan Rawat Jalan yang memerlukan Tindakan Medik, Pemeriksaan Penunjang Medik, dan/atau Rehabilitasi Medik dikenakan tambahan Tarif Tindakan Medik, Pemeriksaan Penunjang Medik, dan/atau Rehabilitasi Medik yang berlaku pada Pelayanan Rawat Inap kelas II.
- Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan Tarif klinik yang dituju.

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Dokter Umum	15.000	30.000	45.000
2	Dokter Spesialis	30.000	60.000	90.000

Catatan:

- Pasien Rawat Darurat yang dikonsultasikan kepada dokter spesialis dikenakan tambahan Tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif dokter spesialis di Instalasi Gawat Darurat.
- Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang Medik pada Pelayanan Gawat Darurat dikenakan tambahan Tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang Medik yang berlaku pada perawatan Rawat Inap Kelas I.

C. PELAYANAN RAWAT INAP**1. AKOMODASI**

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER			
	a. Kelas 2	155.000	40.000	195.000
	b. Kelas 1	180.000	40.000	220.000
	c. VIP	280.000	70.000	350.000
	d. VVIP	410.000	90.000	500.000
2	PERAWATAN INTENSIF			
	a. ICU	700.000	100.000	800.000

	b. ICCU	700.000	100.000	800.000
	c. PICU/NICU	700.000	100.000	800.000
	d. Peristi	400.000	50.000	450.000
	e. HCU	400.000	50.000	450.000
3	PERAWATAN ISOLASI	200.000	50.000	250.000

Catatan:

- Tarif Pelayanan Rawat Inap bagi bayi sehat yang di Rawat Gabung dengan ibunya, dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Rawat Inap pada kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- Pasien yang dirawat di kamar bersalin, dikenakan Tarif Rawat Inap sesuai kelas yang ditempati/dikehendaki.
- Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang Rawat Darurat atau Kamar Bersalin dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan kelas III.

2. PELAYANAN GIZI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER			
	a. Kelas 2	32.000	6.500	38.500
	b. Kelas 1	43.000	6.500	49.500
	c. VIP	78.000	16.000	94.000
	d. VVIP	86.000	19.000	105.000
2	PERAWATAN INTENSIF			
	a. ICU	41.500	8.500	50.000

	b. ICCU	41.500	8.500	50.000
	c. PICU/NICU	41.500	8.500	50.000
	d. Peristi	41.500	8.500	50.000
	e. HCU	41.500	8.500	50.000
3	PERAWATAN ISOLASI	41.500	8.500	50.000

3. VISITE DAN/ ATAU KONSULTASI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			
	a. PERAWATAN REGULER			
	1) Kelas 2	-	25.000	25.000
	2) Kelas 1	-	25.000	25.000
	3) VIP	-	30.000	30.000
	4) VVIP	-	30.000	30.000
	b. PERAWATAN INTENSIF			
	1) ICU	-	35.000	35.000
	2) ICCU	-	35.000	35.000
	3) PICU/NICU	-	35.000	35.000
	4) Peristi	-	30.000	30.000
	5) HCU	-	30.000	30.000
	c. PERAWATAN ISOLASI	-	30.000	30.000

2	DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS			
	a. PERAWATAN REGULER			
	1) Kelas 2	-	35.000	35.000
	2) Kelas 1	-	35.000	35.000
	3) VIP	-	50.000	50.000
	4) VVIP	-	50.000	50.000
	b. PERAWATAN INTENSIF			
	1) ICU	-	55.000	55.000
	2) ICCU	-	55.000	55.000
	3) PICU/NICU	-	55.000	55.000
	4) Peristi	-	45.000	45.000
	5) HCU	-	45.000	45.000
	c. PERAWATAN ISOLASI	-	45.000	45.000
3	DOKTER SUB SPESIALIS			
	a. PERAWATAN REGULER			
	1) Kelas 2	-	55.000	55.000
	2) Kelas 1	-	55.000	55.000
	3) VIP	-	65.000	65.000
	4) VVIP	-	65.000	65.000
	b. PERAWATAN INTENSIF			
	1) ICU	-	75.000	75.000

2) ICCU	-	75.000	75.000
3) PICU/NICU	-	75.000	75.000
4) Peristi	-	55.000	55.000
5) HCU	-	55.000	55.000
c. PERAWATAN ISOLASI	-	55.000	55.000

Catatan:

- Kunjungan Dokter (*Visite*) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan Tarif 1 (satu) kali *Visite* sesuai kelas perawatan pasien.
- Biaya konsultasi tarif bagi pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya *visite* dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- Pasien Rawat Inap yang memerlukan pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya *visite* sesuai dengan ketentuan dan Tarif pelayanan *visite* dokter yang bersangkutan.

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	10.000	10.000	20.000
	b. Kelas 1	10.000	10.000	20.000
	c. VIP	15.000	12.000	27.000
	d. VVIP	15.000	12.000	27.000
	e. ICU	10.000	10.000	20.000

	f. ICCU	10.000	10.000	20.000
	g. PICU/NICU	10.000	10.000	20.000
	h. HCU	10.000	10.000	20.000
	i. Peristi	10.000	10.000	20.000
	j. Isolasi	10.000	10.000	20.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	13.000	12.000	25.000
	b. Kelas 1	13.000	12.000	25.000
	c. VIP	16.000	14.000	30.000
	d. VVIP	16.000	14.000	30.000
	e. ICU	13.000	12.000	25.000
	f. ICCU	13.000	12.000	25.000
	g. PICU/NICU	13.000	12.000	25.000
	h. HCU	13.000	12.000	25.000
	i. Peristi	13.000	12.000	25.000
	j. Isolasi	13.000	12.000	25.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	15.000	15.000	30.000
	b. Kelas 1	15.000	15.000	30.000
	c. VIP	19.000	17.000	36.000
	d. VVIP	19.000	17.000	36.000
	e. ICU	15.000	15.000	30.000

	f. ICCU	15.000	15.000	30.000
	g. PICU/NICU	15.000	15.000	30.000
	h. HCU	15.000	15.000	30.000
	i. Peristi	15.000	15.000	30.000
	j. Isolasi	15.000	15.000	30.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	35.000	35.000	70.000
	b. Kelas 1	35.000	35.000	70.000
	c. VIP	45.000	45.000	90.000
	d. VVIP	45.000	45.000	90.000
	e. ICU	35.000	35.000	70.000
	f. ICCU	35.000	35.000	70.000
	g. PICU/NICU	35.000	35.000	70.000
	h. HCU	35.000	35.000	70.000
	i. Peristi	35.000	35.000	70.000
	j. Isolasi	35.000	35.000	70.000

Catatan:

- Pasien dari klinik di lingkungan RSUD Dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD Dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai Tarif pemeriksaan laboratorium klinik kelas I.
- Pemeriksaan *Cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif pemeriksaan laboratorium klinik yang ada.
- Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.

2. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	45.000	44.000	89.000
	b. Kelas 1	45.000	44.000	89.000
	c. VIP	50.000	49.400	99.400
	d. VVIP	50.000	49.400	99.400
	e. ICU	45.000	44.000	89.000
	f. ICCU	45.000	44.000	89.000
	g. PICU/NICU	45.000	44.000	89.000
	h. HCU	45.000	44.000	89.000
	i. Peristi	45.000	44.000	89.000
	j. Isolasi	45.000	44.000	89.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	48.000	47.000	95.000
	b. Kelas 1	48.000	47.000	95.000
	c. VIP	52.000	53.000	105.000
	d. VVIP	52.000	53.000	105.000
	e. ICU	48.000	47.000	95.000
	f. ICCU	48.000	47.000	95.000
	g. PICU/NICU	48.000	47.000	95.000

	h. HCU	48.000	47.000	95.000
	i. Peristi	48.000	47.000	95.000
	j. Isolasi	48.000	47.000	95.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	55.000	60.000	115.000
	b. Kelas 1	55.000	60.000	115.000
	c. VIP	65.000	65.000	130.000
	d. VVIP	65.000	65.000	130.000
	e. ICU	55.000	60.000	115.000
	f. ICCU	55.000	60.000	115.000
	g. PICU/NICU	55.000	60.000	115.000
	h. HCU	55.000	60.000	115.000
	i. Peristi	55.000	60.000	115.000
	j. Isolasi	55.000	60.000	115.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	100.000	106.000	206.000
	b. Kelas 1	100.000	106.000	206.000
	c. VIP	110.000	112.000	222.000
	d. VVIP	110.000	112.000	222.000
	e. ICU	100.000	106.000	206.000
	f. ICCU	100.000	106.000	206.000
	g. PICU/NICU	100.000	106.000	206.000

h. HCU	100.000	106.000	206.000
i. Peristi	100.000	106.000	206.000
j. Isolasi	100.000	106.000	206.000

Catatan :

- Pemeriksaan radiodiagnostik untuk pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif pemeriksaan yang ada.
- Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung secara tersendiri.
- Tarif berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.

3. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	45.000	40.000	85.000
	b. Kelas 1	45.000	40.000	85.000
	c. VIP	75.000	100.000	175.000
	d. VVIP	75.000	100.000	175.000
	e. ICU	45.000	40.000	85.000
	f. ICCU	45.000	40.000	85.000
	g. PICU/NICU	45.000	40.000	85.000
	h. HCU	45.000	40.000	85.000
	i. Peristi	45.000	40.000	85.000

	j. Isolasi	45.000	40.000	85.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	50.000	100.000	150.000
	b. Kelas 1	50.000	100.000	150.000
	c. VIP	100.000	180.000	280.000
	d. VVIP	100.000	180.000	280.000
	e. ICU	75.000	100.000	175.000
	f. ICCU	75.000	100.000	175.000
	g. PICU/NICU	75.000	100.000	175.000
	h. HCU	75.000	100.000	175.000
	i. Peristi	75.000	100.000	175.000
	j. Isolasi	75.000	100.000	175.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	120.000	180.000	300.000
	b. Kelas 1	120.000	180.000	300.000
	c. VIP	170.000	280.000	450.000
	d. VVIP	170.000	280.000	450.000
	e. ICU	120.000	180.000	300.000
	f. ICCU	120.000	180.000	300.000
	g. PICU/NICU	120.000	180.000	300.000
	h. HCU	120.000	180.000	300.000
	i. Peristi	120.000	180.000	300.000

	j. Isolasi	120.000	180.000	300.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	200.000	280.000	480.000
	b. Kelas 1	200.000	280.000	480.000
	c. VIP	250.000	400.000	650.000
	d. VVIP	250.000	400.000	650.000
	e. ICU	200.000	280.000	480.000
	f. ICCU	200.000	280.000	480.000
	g. PICU/NICU	200.000	280.000	480.000
	h. HCU	200.000	280.000	480.000
	i. Peristi	200.000	280.000	480.000
	j. Isolasi	200.000	280.000	480.000

Catatan:

- Pasien dari klinik di lingkungan RSUD Dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD Dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai Tarif pemeriksaan laboratorium klinik kelas I.
- Pemeriksaan *Cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif pemeriksaan laboratorium klinik yang ada.
- Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CT-SCAN			
	1. KATAGORI I			
	a. Kelas 2	775.000	175.000	950.000
	b. Kelas 1	775.000	175.000	950.000
	c. VIP	843.000	197.000	1.040.000
	d. VVIP	843.000	197.000	1.040.000
	e. ICU	775.000	175.000	950.000
	f. ICCU	775.000	175.000	950.000
	g. PICU/NICU	775.000	175.000	950.000
	h. HCU	775.000	175.000	950.000
	i. Peristi	775.000	175.000	950.000
	j. Isolasi	775.000	175.000	950.000
	2. KATAGORI II			
	a. Kelas 2	843.000	197.000	1.040.000
	b. Kelas 1	843.000	197.000	1.040.000
	c. VIP	944.000	220.000	1.164.000
	d. VVIP	944.000	220.000	1.164.000
	e. ICU	842.400	197.000	1.039.400
	f. ICCU	842.400	197.000	1.039.400
	g. PICU/NICU	842.400	197.000	1.039.400

	h. HCU	842.400	197.000	1.039.400
	i. Peristi	842.400	197.000	1.039.400
	j. Isolasi	842.400	197.000	1.039.400
	3. KATAGORI III			
	a. Kelas 2	944.000	220.000	1.164.000
	b. Kelas 1	944.000	220.000	1.164.000
	c. VIP	1.078.400	252.000	1.330.400
	d. VVIP	1.078.400	252.000	1.330.400
	e. ICU	944.000	220.000	1.164.000
	f. ICCU	944.000	220.000	1.164.000
	g. PICU/NICU	944.000	220.000	1.164.000
	h. HCU	944.000	220.000	1.164.000
	i. Peristi	944.000	220.000	1.164.000
	j. Isolasi	944.000	220.000	1.164.000
2	MRI			
	1. KATAGORI I			
	a. Kelas 2	1.189.600	263.000	1.452.600
	b. Kelas 1	1.189.600	263.000	1.452.600
	c. VIP	1.360.000	300.000	1.660.000
	d. VVIP	1.360.000	300.000	1.660.000
	e. ICU	1.189.600	263.000	1.452.600
	f. ICCU	1.189.600	263.000	1.452.600

	g. PICU/NICU	1.189.600	263.000	1.452.600
	h. HCU	1.189.600	263.000	1.452.600
	i. Peristi	1.189.600	263.000	1.452.600
	j. Isolasi	1.189.600	263.000	1.452.600
	2. KATAGORI II			
	a. Kelas 2	1.428.000	313.000	1.741.000
	b. Kelas 1	1.428.000	313.000	1.741.000
	c. VIP	1.597.600	353.000	1.950.600
	d. VVIP	1.597.600	353.000	1.950.600
	e. ICU	1.428.000	313.000	1.741.000
	f. ICCU	1.428.000	313.000	1.741.000
	g. PICU/NICU	1.428.000	313.000	1.741.000
	h. HCU	1.428.000	313.000	1.741.000
	i. Peristi	1.428.000	313.000	1.741.000
	j. Isolasi	1.428.000	313.000	1.741.000
	3. KATAGORI III			
	a. Kelas 2	1.836.000	405.000	2.241.000
	b. Kelas 1	1.836.000	405.000	2.241.000
	c. VIP	2.040.000	450.000	2.490.000
	d. VVIP	2.040.000	450.000	2.490.000
	e. ICU	1.836.000	405.000	2.241.000
	f. ICCU	1.836.000	405.000	2.241.000

	g. PICU/NICU	1.836.000	405.000	2.241.000
	h. HCU	1.836.000	405.000	2.241.000
	i. Peristi	1.836.000	405.000	2.241.000
	j. Isolasi	1.836.000	405.000	2.241.000

Catatan :

- Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai Tarif kelas I.
- Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik *Cito* dan tindakan Diagnostik Khusus *Cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif pemeriksaan.
- Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Rumah Sakit.

E. TINDAKAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	36.000	30.000	66.000
	b. Kelas 1	36.000	30.000	66.000
	c. VIP	72.000	60.000	132.000
	d. VVIP	96.000	80.000	176.000
	e. ICU	36.000	30.000	66.000

	f. ICCU	36.000	30.000	66.000
	g. PICU/NICU	36.000	30.000	66.000
	h. HCU	36.000	30.000	66.000
	i. Peristi	36.000	30.000	66.000
	j. Isolasi	36.000	30.000	66.000
	k. Kamar Bersalin	36.000	30.000	66.000
	l. One Day Care	36.000	30.000	66.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	76.800	64.000	140.800
	b. Kelas 1	76.800	64.000	140.800
	c. VIP	144.000	120.000	264.000
	d. VVIP	192.000	160.000	352.000
	e. ICU	76.800	64.000	140.800
	f. ICCU	76.800	64.000	140.800
	g. PICU/NICU	76.800	64.000	140.800
	h. HCU	76.800	64.000	140.800
	i. Peristi	76.800	64.000	140.800
	j. Isolasi	76.800	64.000	140.800
	k. Kamar Bersalin	76.800	64.000	140.800
	l. One Day Care	76.800	64.000	140.800
3	BESAR			
	a. Kelas 2	124.800	104.000	228.800

	b. Kelas 1	124.800	104.000	228.800
	c. VIP	259.200	216.000	475.200
	d. VVIP	288.000	240.000	528.000
	e. ICU	124.800	104.000	228.800
	f. ICCU	124.800	104.000	228.800
	g. PICU/NICU	124.800	104.000	228.800
	h. HCU	124.800	104.000	228.800
	i. Peristi	124.800	104.000	228.800
	j. Isolasi	124.800	104.000	228.800
	k. Kamar Bersalin	124.800	104.000	228.800
	l. One Day Care	124.800	104.000	228.800
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	216.000	180.000	396.000
	b. Kelas 1	216.000	180.000	396.000
	c. VIP	336.000	280.000	616.000
	d. VVIP	384.000	320.000	704.000
	e. ICU	216.000	180.000	396.000
	f. ICCU	216.000	180.000	396.000
	g. PICU/NICU	216.000	180.000	396.000
	h. HCU	216.000	180.000	396.000
	i. Peristi	216.000	180.000	396.000
	j. Isolasi	216.000	180.000	396.000

k. Kamar Bersalin	216.000	180.000	396.000
l. Unit Sroke	216.000	180.000	396.000
m. One Day Care	216.000	180.000	396.000

Catatan :

- Tindakan Medis Non Operatif dengan Anestesi, dikenakan tambahan biaya Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif tindakan dokter.
- Tindakan Medis Non Operatif yang sama terhadap seorang pasien Rawat Inap, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan tindakan medik non operatif dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Rumah Sakit.

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL		60%	
	a. Kelas 2	160.000	300.000	460.000
	b. Kelas 1	160.000	300.000	460.000
	c. VIP	224.000	420.000	644.000
	d. VVIP	288.000	540.000	828.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	320.000	600.000	920.000
	b. Kelas 1	320.000	600.000	920.000
	c. VIP	480.000	900.000	1.380.000

	d. VVIP	640.000	1.200.000	1.840.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	640.000	1.200.000	1.840.000
	b. Kelas 1	640.000	1.200.000	1.840.000
	c. VIP	896.000	1.680.000	2.576.000
	d. VVIP	960.000	1.800.000	2.760.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	800.000	1.500.000	2.300.000
	b. Kelas 1	800.000	1.500.000	2.300.000
	c. VIP	1.120.000	2.100.000	3.220.000
	d. VVIP	1.280.000	2.400.000	3.680.000
5	CANGGIH			
	a. Kelas 2	1.760.000	3.200.000	4.960.000
	b. Kelas 1	1.760.000	3.200.000	4.960.000
	c. VIP	2.080.000	3.900.000	5.980.000
	d. VVIP	2.240.000	4.200.000	6.440.000

Catatan:

- Tindakan Medis Operatif Cito dikenakan tambahan biaya Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif pelayanan yang berlaku.
- Besarnya jasa Medis Anestesi sama dengan 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan dengan kategori yang sama.
- Tindakan Medis Operatif dengan resiko anestesi tinggi dikenakan jasa Anestesi 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan dengan kategori yang sama.

- d. Obat dan bahan habis pakai dihitung tersendiri, tidak masuk dalam Jasa Rumah Sakit.
- e. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan dihitung tersendiri.
- f. Tarif tindakan ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan Tarif setara tarif tindakan kelas I.
- g. Tarif tindakan di Kamar Bersalin sesuai dengan Tarif kelas perawatan yang ditempati.
- h. Tindakan bedah mulut (implant gigi) dengan kategori khusus, dihitung per 1 (satu) gigi.

3. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL			
	a. Kelas 2	320.000	600.000	920.000
	b. Kelas 1	320.000	600.000	920.000
	c. VIP	384.000	720.000	1.104.000
	d. VVIP	41.600	780.000	821.600
2	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT			
	a. Kelas 2	380.000	720.000	1.100.000
	b. Kelas 1	380.000	720.000	1.100.000
	c. VIP	490.000	960.000	1.450.000
	d. VVIP	550.000	1.200.000	1.750.000
3	CURETASE RINGAN			
	a. Kelas 2	380.000	720.000	1.100.000

	b. Kelas 1	380.000	720.000	1.100.000
	c. VIP	410.000	840.000	1.250.000
	d. VVIP	490.000	960.000	1.450.000
4	CURETASE BERAT			
	a. Kelas 2	450.000	900.000	1.350.000
	b. Kelas 1	450.000	900.000	1.350.000
	c. VIP	525.000	1.050.000	1.575.000
	d. VVIP	600.000	1.200.000	1.800.000

Catatan:

- Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan yang pertolongannya dilakukan oleh dokter spesialis.
- Apabila persalinan normal ditolong oleh dokter umum maka jasa pelayanannya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jasa pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis.
- Apabila persalinan normal ditolong oleh bidan maka jasa pelayanannya adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis oleh dokter spesialis.
- Apabila persalinan dengan penyulit yang didampingi oleh dokter spesialis anak dikenakan Tarif tambahan sebesar 20 % jasa pelayanan.
- Obat dan bahan habis pakai untuk Tindakan Medis Operatif dihitung secara tersendiri.
- Tarif tindakan ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, One Day Care, Peristi, dan Isolasi dikenakan Tarif setara Tarif tindakan kelas I.

4. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	32.000	28.000	60.000
	b. Kelas 1	32.000	28.000	60.000
	c. VIP	42.000	38.000	80.000
	d. VVIP	42.000	38.000	80.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	70.000	60.000	130.000
	b. Kelas 1	70.000	60.000	130.000
	c. VIP	95.000	80.000	175.000
	d. VVIP	95.000	80.000	175.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	145.000	130.000	275.000
	b. Kelas 1	145.000	130.000	275.000
	c. VIP	175.000	150.000	325.000
	d. VVIP	175.000	150.000	325.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	230.000	220.000	450.000
	b. Kelas 1	230.000	220.000	450.000
	c. VIP	260.000	240.000	500.000
	d. VVIP	260.000	240.000	500.000

Catatan :

- a. Tindakan Medis Non Operatif dengan Anestesi, dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif tindakan dokter.
- b. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap seorang pasien Rawat Inap, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari.
- c. Obat, Alat Medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.
- d. Tarif tindakan ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, One Day Care, Peristi, dan Isolasi dikenakan Tarif setara Tarif tindakan Kelas I.

F. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	8.000	20.000	28.000
	b. Kelas 1	8.000	20.000	28.000
	c. VIP	12.000	25.000	37.000
	d. VVIP	12.000	25.000	37.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	12.000	30.000	42.000
	b. Kelas 1	12.000	30.000	42.000
	c. VIP	20.000	30.000	50.000
	d. VVIP	20.000	30.000	50.000

3	BESAR			
	a. Kelas 2	20.000	35.000	55.000
	b. Kelas 1	20.000	35.000	55.000
	c. VIP	25.000	40.000	65.000
	d. VVIP	25.000	40.000	65.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	25.000	40.000	65.000
	b. Kelas 1	25.000	40.000	65.000
	c. VIP	29.000	51.000	80.000
	d. VVIP	29.000	51.000	80.000

Catatan:

- 1 Tarif Tindakan tidak termasuk obat, alat dan bahan habis pakai.
- 2 Tarif pelayanan ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan Tarif setara Kelas I.

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. PELAYANAN FISIOTERAPI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	22.500	12.500	35.000
	b. Kelas 1	22.500	12.500	35.000

	c. VIP	25.000	15.000	40.000
	d. VVIP	25.000	15.000	40.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	30.000	20.000	50.000
	b. Kelas 1	30.000	20.000	50.000
	c. VIP	35.000	25.000	60.000
	d. VVIP	35.000	25.000	60.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	45.000	35.000	80.000
	b. Kelas 1	45.000	35.000	80.000
	c. VIP	55.000	45.000	100.000
	d. VVIP	55.000	45.000	100.000

2. PELAYANAN ORTOTIK/PROTESTIK

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	40.000	40.000	80.000
	b. Kelas 1	40.000	40.000	80.000
	c. VIP	60.000	60.000	120.000
	d. VVIP	60.000	60.000	120.000

2	SEDANG			
	a. Kelas 2	100.000	100.000	200.000
	b. Kelas 1	100.000	100.000	200.000
	c. VIP	140.000	140.000	280.000
	d. VVIP	140.000	140.000	280.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	200.000	200.000	400.000
	b. Kelas 1	200.000	200.000	400.000
	c. VIP	260.000	260.000	520.000
	d. VVIP	260.000	260.000	520.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	300.000	300.000	600.000
	b. Kelas 1	300.000	300.000	600.000
	c. VIP	400.000	400.000	800.000
	d. VVIP	400.000	400.000	800.000

3. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	a. Kelas 2	16.000	14.000	30.000
	b. Kelas 1	16.000	14.000	30.000
	c. VIP	25.000	20.000	45.000
	d. VVIP	25.000	20.000	45.000

4. PELAYANAN TERAPI WICARA

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	a. Kelas 2	9.000	21.000	30.000
	b. Kelas 1	9.000	21.000	30.000
	c. VIP	15.000	20.000	35.000
	d. VVIP	15.000	20.000	35.000

5. PELAYANAN PSIKOSOSIAL

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	a. Kelas 2	9.000	21.000	30.000
	b. Kelas 1	9.000	21.000	30.000
	c. VIP	15.000	20.000	35.000
	d. VVIP	15.000	20.000	35.000

Catatan :

- Pemeriksaan Orthotik/Prostetik Cito dikenakan tambahan 25 % dari Tarif yang berlaku.
- Tindakan Orthotik/Prostetik tidak termasuk biaya obat, alat dan bahan habis pakai.
- Tarif pelayanan ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan Tarif setara Kelas 1.

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA	15.000	30.000	45.000
2	DASAR			
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis (IGD, Dalam, THT, Mata)	60.000	120.000	180.000
	b. Laboratorium			
	- Darah Rutin	37.440	12.000	49.440
	- Laju Endap Darah (LED)	22.880	12.000	34.880
	- Urin Rutin	18.880	12.000	30.880
	- Golongan darah	20.000	12.000	32.000
	JUMLAH	159.200	168.000	327.200
3	STANDARD			
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis (IGD, Dalam, THT, Mata)	60.000	120.000	180.000
	b. Laboratorium			
	- Darah Rutin	37.440	12.000	49.440
	- Laju Endap Darah (LED)	22.880	12.000	34.880
	- Urin Rutin	18.880	12.000	30.880
	- Golongan darah	20.000	12.000	32.000

	- GDS	18.880	12.000	30.880
	- Trigeseride	26.560	12.000	38.560
	- Cholesterol HDL	32.400	12.000	44.400
	- Cholesterol LDL	17.200	12.000	29.200
	- HBsAg	31.200	15.000	46.200
	c. Ro Foto Thorax	70.400	44.200	114.600
	d. EKG	48.000	30.000	78.000
	JUMLAH	403.840	305.200	709.040
4	LENGKAP			
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis (IGD, Dalam, THT, Mata, Jantung)	75.000	150.000	225.000
	b. Laboratorium			
	- Darah Rutin	37.440	12.000	49.440
	- Laju Endap Darah (LED)	22.880	12.000	34.880
	- Urin Rutin	18.880	12.000	30.880
	- Golongan darah	20.000	12.000	32.000
	- GDS	18.880	12.000	30.880
	- Trigeseride	26.560	12.000	38.560
	- Cholesterol HDL	32.400	12.000	44.400
	- Cholesterol LDL	17.200	12.000	29.200
	- HBsAg	31.200	15.000	46.200
	- Ureum	22.640	12.000	34.640

	- Creatinin	20.400	12.000	32.400
	- Asam Urat	22.000	12.000	34.000
	- SGOT	20.800	12.000	32.800
	- SGPT	20.800	12.000	32.800
	c. Ro Foto Thorax	70.400	44.200	114.600
	d. EKG	48.000	30.000	78.000
	JUMLAH	525.480	395.200	920.680
5	EKSKUTIF			
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis (IGD, Dalam, THT, Mata, Jantung)	75.000	150.000	225.000
	b. Laboratorium			
	- Darah Rutin	37.440	12.000	49.440
	- Laju Endap Darah (LED)	22.880	12.000	34.880
	- Urin Rutin	18.880	12.000	30.880
	- Golongan darah	20.000	12.000	32.000
	- GDS	18.880	12.000	30.880
	- Trigeseride	26.560	12.000	38.560
	- Kolesterol HDL	32.400	12.000	44.400
	- Kolesterol LDL	17.200	12.000	29.200
	- HBsAg	31.200	15.000	46.200
	- Ureum	22.640	12.000	34.640
	- Creatinin	20.400	12.000	32.400

	- Asam Urat	22.000	12.000	34.000
	- SGOT	20.800	12.000	32.800
	- SGPT	20.800	12.000	32.800
	- Gamma GT	37.600	16.000	53.600
	c. Ro Foto Thorax	70.400	44.200	114.600
	d. EKG	48.000	30.000	78.000
	JUMLAH	563.080	411.200	974.280
6	BEBAS NARKOBA			
	a. Pemeriksaan Psikiatri Napza	20.000	40.000	60.000
	b. Pemeriksaan Laboratorium 3 Parameter			
	- Narkoba Amphetamin	40.000	12.000	52.000
	- Narkoba Bensodiazoin	40.000	12.000	52.000
	- Narkoba Morphin/THC	40.000	12.000	52.000
	JUMLAH	140.000	76.000	216.000
7	PELAYANAN KESEHATAN TERBATAS			
	a. Pemeriksaan Kesehatan Sesuai Permintaan			
	b. Besarnya Tarif Pemeriksaan tersebut sesuai ndengan besaran Tarif yang di minta.			

Catatan:

- Pemeriksaan Kesehatan (Medical Ceck Up) bagi wanita dan pria dikenakan Tarif yang sama.
- Pemeriksaan Kesehatan (Medical Ceck Up) bagi wanita dapat ditambahkan pemeriksaan PP Test dan/atau papsmear dan dikenakan Tarif tersendiri.

- c. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Ceck Up) bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditambah pemeriksaan kesehatan jiwa Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI).
- d. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Ceck Up) yang memerlukan tambahan pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya sesuai Tarif pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba
- e. Pemeriksaan Kesehatan (Medical Ceck Up) yang memerlukan tambahan pemeriksaan narkoba diluar pemeriksaan kesehatan jiwa bebas narkoba, dikenakan tambahan biaya pemeriksaan narkoba lainnya sesuai Tarif pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur.
- f. Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Ceck Up*) dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai Tarif pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis pemeriksaan kesehatan yang diminta pasien.

I. PELAYANAN HEMODIALISIS

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	Pelayanan HD	64.000	125.000	189.000

Catatan:

Tarif Pelayanan HD tersebut belum termasuk pemakaian HD Set, Obat, bahan habis pakai dan tindakan medis lainnya.

J. PELAYANAN KEMOTERAPI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	Kemoterapi	160.000	200.000	360.000

Catatan:

- Tarif Kemoterapi tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan.
- Biaya obat, bahan habis pakai, Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan dikenakan diluar Tarif Kemoterapi.

K. PERAWATAN SEHARI (*ONE DAY CARE*)

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	Akomodasi	180.000	40.000	220.000
2	Gizi	41.500	8.500	50.000
3	Observasi	15.000	40.000	55.000
	JUMLAH	236.500	88.500	325.000

Catatan:

- Tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*) tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan..
- Biaya obat, bahan habis pakai, Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan dikenakan diluar tarif Perawatan Sehari (*One Day Care*).
- Visite pada Perawatan Sehari (*One Day Care*), dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai Tarif Visite pada Rawat Inap kelas I.

L. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	50.000	80.000	130.000
2	Visit Dokter Umum	40.000	70.000	110.000
3	Perawat	30.000	50.000	80.000

Catatan:

- a. Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) tidak termasuk biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis lainnya, biaya transportasi dan layanan telekomunikasi.
- b. Biaya obat, bahan habis pakai, tindakan medis lainnya, biaya transportasi dan layanan telekomunikasi dikenakan diluar Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*).

M. PELAYANAN PSIKOLOGI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas 2	25.000	45.000	70.000
	b. Kelas 1	25.000	45.000	70.000
	c. VIP	35.000	60.000	95.000
	d. VVIP	35.000	60.000	95.000
2	SEDANG			
	a. Kelas 2	35.000	75.000	110.000
	b. Kelas 1	35.000	75.000	110.000
	c. VIP	45.000	90.000	135.000
	d. VVIP	45.000	90.000	135.000
3	BESAR			
	a. Kelas 2	45.000	105.000	150.000
	b. Kelas 1	45.000	105.000	150.000
	c. VIP	55.000	120.000	175.000
	d. VVIP	55.000	120.000	175.000

4	KHUSUS			
	a. Kelas 2	90.000	210.000	300.000
	b. Kelas 1	90.000	210.000	300.000
	c. VIP	90.000	240.000	330.000
	d. VVIP	90.000	240.000	330.000

Catatan:

- Tarif Pelayanan Psikologi ICU, ICCU, PICU-NICU, HCU, Perawatan Sehari (*One Day Care*) dan Peristi, Isolasi dikenakan Perawatan Sehari (*One Day Care*) setara Tarif tindakan Kelas 1.
- Tarif Pelayanan Psikologi Rawat Jalan setara Tarif Pelayanan Rawat Inap kelas I.

N. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RAWAT JALAN	5.000	15.000	20.000
2	RAWAT INAP			
	a. Kelas 2	5.000	15.000	20.000
	b. Kelas 1	5.000	15.000	20.000
	c. VIP	9.000	21.000	30.000
	d. VVIP	9.000	21.000	30.000
	e. INTENSIF	7.000	18.000	25.000
	f. Isolasi	7.000	18.000	25.000
	g. Jiwa	7.000	18.000	25.000

Catatan:

Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

O. PELAYANAN BANK DARAH

- a. Tarif Pelayanan Bank Darah merupakan biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- b. Biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dikenakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara RSUD Dr. Tjitrowardojo dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.
- c. Biaya pemeriksaan darah di RSUD Dr. Tjitrowardojo sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai Tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

P. PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Identifikasi, luka luar	40.000	75.000	115.000
2	Pemeriksaan Identifikasi, luka luar Jenazah	80.000	150.000	230.000
3	Otopsi	800.000	3.000.000	3.800.000
4	Surat Keterangan Dokter untuk Asuransi	16.000	30.000	46.000

Catatan:

Tarif Pelayanan *Medicolegal* tidak termasuk biaya transportasi.

Q. PELAYANAN KEFARMASIAN

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Obat, Bahan Dan Alat Kesehatan dikenakan Tarif sebesar 100% dari faktur	10% dari Tarif Obat, Bahan dan Alkes	15% dari Tarif Obat, Bahan dan Alkes	125% dari Tarif Obat, Bahan dan Alat Kesehatan
2	KUNJUNGAN FARMASI KLINIS			
	a. Kelas 2	-	20.000	20.000
	b. Kelas 1	-	20.000	20.000
	c. VIP	-	25.000	25.000
	d. VVIP	-	25.000	25.000
3	Rekonsiliasi Obat			
	IGD	-	10.000	10.000
4	IV Admixture			
	Semua Kelas	-	20.000	20.000
5	Rekonstitusi TPN			
	Semua Kelas	-	30.000	30.000
6	Rekonstitusi Obat Sitostatika			
	Semua Kelas	-	35.000	35.000

Catatan:

Tarif Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

R. PAMULASARAAN JENAZAH

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	100.000	175.000	275.000
2	Penitipan Jenazah dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Per Hari	28.000	40.000	68.000
3	Penitipan Jenazah dari luar RSUD Dr. Tjitrowardojo Per Hari	80.000	50.000	130.000
4	Sewa Rumah Duka dan Operasional	240.000	100.000	340.000
5	Konservasi Jenazah	120.000	200.000	320.000
6	Pengawetan Jenazah (Formalin)	320.000	600.000	920.000

Catatan :

Tarif Pemulasaraan Jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan, Bahan Habis Pakai (BHP).

S. TRANSPORTASI

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	AMBULANCE	60%	40%	Harga Pertalite 0,8 liter x jarak PP
2	KERETA JENAZAH	80%	20%	Harga Pertalite 0,8 liter x jarak PP

Catatan :

- a. Pemakaian *Ambulance* dihitung berdasarkan harga 0,8 (nol koma delapan) liter bahan bakar pertalite untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan *Ambulance* ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar *pertalite*.

- b. Besarnya tarif pemakaian kereta jenazah dihitung berdasarkan harga 0,8 (nol koma delapan) liter bahan bakar *pertalite* untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan Kereta Jenazah ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
- c. Tarif Pelayanan Transportasi tidak termasuk biaya jalan Tol.

T. PELAYANAN TELEMEDICINE

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Dokter Umum	15.000	30.000	45.000
2	Dokter Spesialis	25.000	45.000	70.000
3	Dokter Sub Spesialis	35.000	55.000	90.000

Catatan :

Tarif Telemedinice sudah termasuk biaya konsultasi dokter dan, biaya teknologi informasi dan komunikasi.

II. PELAYANAN NON KESEHATAN

A. PENDIDIKAN DAN LATIHAN

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PKL SETIAP ORANG			
	a. SLTA	40.000	50.000	90.000
	b. D1/D2/D3	60.000	75.000	135.000
	c. D4/S1	80.000	95.000	175.000

	d. Profesi	100.000	120.000	220.000
	e. S2/PPDS I sederajat	120.000	145.000	265.000
	f. S3/ Mahasiswa Asing	140.000	220.000	360.000
2	STUDI BANDING INSTITUSI			
	Per Orang/Hari	75.000	125.000	200.000

Catatan:

Biaya Studi Banding diluar biaya akomodasi (makan, minum, foto copi materi)

B PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	STUDI PENDAHULUAN			
	a. SLTA	30.000	50.000	80.000
	b. D1/D2/D3	50.000	100.000	150.000
	c. D4/S1	75.000	125.000	200.000
	d. Profesi	100.000	150.000	250.000
	e. S2/PPDS I sederajat	150.000	200.000	350.000
	f. S3/ Mahasiswa Asing	200.000	250.000	450.000
	g. Badan/Institusi	200.000	250.000	450.000
2	UJI ALAT UKUR PENELITIAN (UJI VALIDITAS)			
	a. SLTA	30.000	50.000	80.000

	b. D1/D2/D3	50.000	100.000	150.000
	c. D4/S1	75.000	125.000	200.000
	d. Profesi	100.000	150.000	250.000
	e. S2/PPDS I sederajat	150.000	200.000	350.000
	f. S3/ Mahasiswa Asing	200.000	250.000	450.000
	g. Badan/Institusi	200.000	250.000	450.000
3	PENELITIAN UNTUK 1 ORANG/ BULAN			
	a. SLTA	50.000	100.000	150.000
	b. D1/D2/D3	100.000	150.000	250.000
	c. D4/S1	100.000	200.000	300.000
	d. Profesi	100.000	250.000	350.000
	e. S2/PPDS I sederajat	200.000	250.000	450.000
	f. S3/ Mahasiswa Asing	400.000	450.000	850.000
	g. Badan/Institusi	400.000	450.000	850.000

Catatan:

- Tarif angka 1 s.d 4 berlaku untuk waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan.
- Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) minggu atau kurang dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif.

B PEMANFAATAN SUMBER DAYA RUMAH SAKIT OLEH INSTITUSI LAIN

1 PELAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	AUTOCLAVE STEAM			
	a. Linen Infeksius per Kg	4.800	4.000	8.800
	b. Instrumen Logam/set	14.400	12.000	26.400
	c. Instrumen Non Logam/set	14.400	12.000	26.400
2	AUTOCLAVE ULTRAVIOLET			
	a. Linen per Kg	4.800	4.000	8.800
	b. Instrumen Logam/set	14.400	12.000	26.400
	c. Instrumen Non Logam/set	14.400	12.000	26.400

Catatan :

- Biaya dikenakan untuk titipan alat milik pribadi atau institusi di luar RSUD Dr. Tjitrowardojo yang disterilkan dan digunakan di luar RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- Jenis alat yang dapat disterilkan adalah Linen, Instrumen Logam, plastik, karet, dll.
- Jenis sterilisasi yang digunakan adalah *Autoclave Steam* dan *Autoclave Ultraviolet*.

2 PELAYANAN LAUNDRY

No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Linen Non Infeksius	3.600	2.400	6.000
2	Linen Infeksius	4.200	2.800	7.000

Catatan :

Pelayanan *Laundy* dihitung per 1 (satu) kg linen bersih

3 PEMANFAATAN FASILITAS RSUD OLEH INSTITUSI LAIN

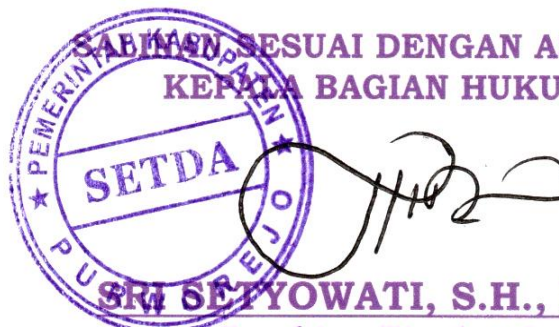
No	KATAGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	PEMAKAIAN AUDITORIUM			
	Termasuk : Kursi 60 Meja, Sound System, LCD dan AC	500.000	140.000	640.000

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007